



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGECEUALIAN INFORMASI PUBLIK
DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECEUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan Tata Kerja Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik dan menetapkan informasi yang dikecualikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Cara Pengecualian Informasi Publik dan Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Publik Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 3);
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
4. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Badan Publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
5. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana pada Peraturan ini.

7. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan
8. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
9. Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Badan Publik dan termasuk informasi yang dikecualikan.
10. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik.
12. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman dalam memenuhi pelayanan Informasi Publik dan Informasi Publik yang Dikecualikan;
- b. meningkatkan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
- c. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh Informasi Publik; dan
- d. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB II

AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah sebagai badan publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi.
- (2) Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik serta dapat diperoleh Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dapat diakses dengan mudah.
- (3) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Daerah bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan kepentingan umum.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada

masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pasal 4

- (1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan seorang Pejabat dari unsur perangkat daerah sebagai PPID.
- (2) PPID yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya PPID dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

Pasal 5

- (1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan SKPD ditetapkan seorang Pejabat sebagai PPID Pembantu.
- (2) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala SKPD yang sekurang-kurangnya adalah Pejabat Eselon IV di lingkungan SKPD yang bersangkutan.
- (3) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PPID

Pasal 6

PPID bertanggung jawab di bidang layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Pasal 7

- (1) PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada pada Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/ satuan kerja yang meliputi :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
- (3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (4) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.

Pasal 8

- (1) PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh publik.
- (2) Dalam rangka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan.
- (3) Dalam hal kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas untuk mengkoordinasikan :
 - a. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - b. Penyampaian Informasi Publik dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat.
- (4) Dalam hal adanya permohonan Informasi Publik, PPID bertugas :
 - a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
 - c. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
 - d. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; dan

- e. mengembangkan kapasitas PPID Pembantu dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.
- (5) Dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik, PPID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang :

- a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b;
- c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan / rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penelohan tersebut; dan
- d. menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

Pasal 10

PPID bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

BAB V

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang terdiri atas :
- a. Informasi tentang profil Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - 1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Pemerintah Daerah beserta kantor unsur satuan kerja perangkat daerah dibawahnya;
 - 2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat structural; dan

3. Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Pemerintah Daerah untuk diumumkan.
- b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
 1. Nama program dan kegiatan;
 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
 6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah;
 7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;
 8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat; dan
 9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Dinas Pendidikan.
 - c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Pemerintah Daerah berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
 - d. Ringkasan laporan keuangan yang terdiri atas :
 1. Rencana dan laporan realisasi anggaran;
 2. Neraca;
 3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
 4. Daftar aset dan investasi.
 - e. Ringkasan laporan akses Pemerintah Daerah yang terdiri atas :
 5. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;
 6. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik;
 7. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak; dan
 8. Alasan penolakan permohonan Informasi Publik.
 - f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas :
 1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan

2. Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
 - g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi;
 - h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah;
 - i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; dan
 - j. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap SKPD.
- (2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 12

- (1) Suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum merupakan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (2) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
 - a. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
 - b. Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
 - c. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror;
 - d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
 - e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
 - f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
- (3) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
 - b. Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum;
 - c. Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
 - d. Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;

- e. Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
- f. Pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- g. Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi; dan
- h. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 13

- (1) Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat terdiri atas :
- a. Daftar Informasi Publik yang memuat :
 - 1. Nomor;
 - 2. Ringkasan isi informasi;
 - 3. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
 - 4. Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
 - 5. Waktu dan tempat pembuatan informasi;
 - 6. Bentuk informasi yang tersedia; dan
 - 7. Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
 - b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang terdiri atas :
 - 1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 - 2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 - 3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 - 4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
 - 5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan
 - 6. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.
 - c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 10;
 - d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan, antara lain :
 - 1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
 - 2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;
 - 3. Anggaran Pemerintah Daerah secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya; dan
 - 4. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - g. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
 - h. Data perbendaharaan atau inventaris;
 - i. Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - j. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
 - k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
 - l. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
 - m. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
 - n. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
 - o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - p. Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3); dan
 - q. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
- (2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

Pemerintah Daerah membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 15

Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul, apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengecualian Informasi Publik

Pasal 16

- (1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.
- (2) PPID yang melakukan pengujian konsekuensi wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik.
- (4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 17

- (1) PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik yang akan diberikan kepada publik.
- (2) PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan Informasi Publik.
- (3) Dalam hal dilakukan penghitaman atau pengaburan informasi, PPID wajib memberikan alasan dan materinya pada masing-masing hal yang dihitamkan atau dikaburkan.

Bagian Ketiga

Daftar Informasi Yang Dikecualikan

Pasal 18

- (1) Untuk memenuhi kepentingan jenis informasi yang dikecualikan, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan.
- (2) Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Juli 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHONO ARIFIN, SH, MM
NIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 51 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK
 DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI KOTA PROBOLINGGO

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
1.	Informasi Politik dan Hankam				
1	Informasi Intelejensi Komunitas Intelejen Daerah (Kominda)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf C UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; - UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 	Tidak Terbatas	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi informasi negara dari kebocoran
2	Dokumen Persandian : <ul style="list-style-type: none"> - Radiogram/Kawat Bersandi, berita sandi; - Spesifikasi dan perangkat khusus sarana komunikasi persandian; - Kunci sistem, frekuensi radio komunikasi, jalur komunikasi VVIP, serta tempat jaringan , peralatan dan kegiatan persandian. (Diskominfo) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf c UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP; - UU No. 3 Tahun 2012 Pertahanan Negara 	Tidak terbatas	Terjadinya penyadapan	Melindungi informasi bersandi dari kebocoran

3	Daftar anggota/ orang yang terlibat organisasi terlarang	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama masih berlaku; - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang 	Mengungkap rahasia pribadi;	Melindungi data pribadi
4	Internet protokol / IP address private, Bandwidht Management, kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik, sistem management database (Diskominfo)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 30 s/d pasal 37 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi dan mengamankan perangkat serta data
2	Informasi Pemerintahan				
5	Kajian teknis penetapan lokasi dan basic design pengadaan tanah untuk kepentingan umum / non kepentingan umum pada 2 Kab/Kota atau lebih (BPN, DPPKA, Bappeda, PU)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf e dan i	Sampai terbitnya SP2LP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu perekonomian daerah - Dapat menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi ketahanan ekonomi nasional - Mengamankan proses penyusunan kebijakan

6	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/ Wakil Kepala Daerah (Bagian Pemerintahan, Sekwan, KPU)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 	Sampai penerbitan keputusan	Dapat mengganggu kondusifitas daerah	Mengamankan proses pengangkatan / pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
7	Dokumen hasil Musrenbang yang belum ditindak lanjuti (semua Kecamatan & SKPD terkait)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama belum ditetapkan dalam renja SKPD	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
3	Informasi Hukum				
8	Data pribadi klien bantuan hukum (Bagian Hukum)	Pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Pelanggaran HAM (terkait asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak privasi
9	Berkas perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan ke persidangan (Bagian Hukum, DPPKA, BKD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 70 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1981 - Pasal 17 huruf a dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	1 Tahun	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum

10	Kasus – kasus yang berkaitan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) (BPPKB, Bagian Hukum)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama masih berlaku - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data lengkap dalam proses penegakan hukum - Melindungi data pribadi
11	Anak kasus pelecehan seksual/ kekerasan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban (BPPKB, Bagian Hukum)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama masih berlaku - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data lengkap dalam proses penegakan hukum - Melindungi data pribadi
12	Rencana penertiban / penindakan & penegakan pada obyek tertentu (Satpol PP)	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai selesai pelaksanaan	Menghambat proses rencana operasi penertiban	Operasi penindakan berjalan sesuai rencana
13	Proses penyelidikan & penyidikan terhadap pelanggar hukum dan Perda (Bagian Hukum & SKPD terkait)	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai selesainya kasus	Menghambat penegakan hukum / Perda	Kelancaran proses penegakan hukum
14	Data pribadi pelanggar peraturan Daerah dan Peraturan Walikota (Satpol PP & SKPD terkait)	Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Menghambat penegakan hukum / Perda	Melindungi data pribadi

15	Proses penyelidikan & penyidikan yang ditangani oleh PPNS & rencana pengawasan usaha/ kegiatan oleh PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) (Satpol PP & SKPD terkait)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	Sampai selesainya kasus	Menghambat proses penegakan hukum	Kelancaran proses penegakan hukum
16	Proses penyelesaian sengketa / konflik lingkungan (BLH, Satpol PP & Camat)	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa / penegakan hukum
17	Rencana operasi pengawasan angkutan barang & penumpang (Dishub)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 	Sampai selesai pelaksanaan pengawasan	Menghambat kesuksesan kebijakan	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
18	Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida (Disperta & DKP)	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai selesai proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar

19	Dokumen pelanggaran hutan yang terkait dengan peredaran penatausahaan hasil hutan/ illegal logging/ illegal trading yang masih dalam proses (Disperta, Diskoperindag & DKP)	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai selesainya proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar
20	Data eks narapidana (semua Kecamatan)	- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM	Selama belum ada permintaan dari pejabat yang berwenang	Dapat mengungkap data pribadi seseorang	Melindungi Hak Asasi Manusia
21	Dokumen laporan kejadian (semua Kecamatan)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama belum ada tindak lanjut dari laporan kejadian yang masuk	Dapat menghambat proses penyelesaian masalah keamanan dan ketertiban masyarakat	Melindungi data pribadi
4	Informasi Kesekretariatan				
22	Informasi hasil rapat Pemerintah Daerah yang bersifat tertutup, meliputi : - Laporan singkat - Catatan rapat - Risalah - Slide presentasi dan/atau rekaman, transkrip suara/pembicaraan, dan keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia (Semua SKPD)	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

23	Dokumen penerima Layanan Publik (Semua SKPD)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi privasi penerima layanan dari orang lain yang tidak bertanggung jawab
24	Dokumen laporan pengaduan (semua SKPD)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan hasil penyelesaian dari laporan pengaduan	Menurunkan kredibilitas dari Pemerintahan dalam pelayanan	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi dimata publik
25	Disposisi memorandum dan nota dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menurut sifatnya harus dirahasiakan (Semua SKPD)	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU NO. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
5	Informasi Keuangan dan Asset				
26	Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja) dan draft Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebelum disahkan (Semua SKPD)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai mendapat penetapan dari Walikota	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
27	Exercise / perhitungan APBD Pemerintah Daerah (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD) (DPPKA, Bappeda & Semua SKPD)	- Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Sampai ditetapkan dalam Perda	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik

28	Seluruh dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan tahun berjalan (semua SKPD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Selama masih berlaku	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak- pihak yang tidak terkait	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
29	Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang (semua SKPD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan barang/jasa	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggung jawabkan
30	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian sengkah (Bagian Pembangunan & semua SKPD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 	Sampai dengan penandatanganan perjanjian / kontrak	Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat	Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggungjawabkan
31	Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa (semua SKPD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 	Sampai dengan penyerahan ke dua	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak

32	Dokumen penawaran pengadaan barang / jasa (semua SKPD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 391/KPTS/M/2011 	Tidak terbatas	Melanggar hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
33	<p>Dokumen pelaksanaan pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi (perencanaan, pengawasan dan manajemen konstruksi) antara lain produk laporan - Konstruksi (laporan mingguan, bulanan, MC 0, MC 100, berita acara dan sejenis lainnya (semua SKPD) 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - UU No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara - Kepmen PU No. 391/KPTS/14/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum 	Sampai proses audit selesai	Pekerjaan masih berlangsung sehingga dimungkinkan adanya perubahan dalam pelaksanaan	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik
34	Dokumen kerjasama Pemerintah Daerah dan swasta (investasi, eksplorasi dan kerjasama lainnya) (Bagian Pemerintahan)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama masih berlaku	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kerjasama

35	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara / Barang Milik Daerah (BMN/ BMD) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan) (Bagian Hukum dan DPPKA)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
36	Data BMN/ BMD berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (kecuali untuk keperluan audit) (DPPKA dan BPN)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Sampai dengan diperoleh kepastian hukum	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik
37	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum di audit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal (DPPKA)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
38	Dokumen pertanggung jawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya (semua SKPD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Tidak terbatas	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara

		<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 			
39	Database objek pajak dan retribusi (DPPKA dan SKPD penghasil)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE - Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/ mengamankan database objek pajak dan retribusi
40	Laporan Pajak Pribadi (LP2P) (semua SKPD)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi
41	Sistem pengelolaan keuangan dan database pengelolaan keuangan daerah (semua SKPD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf e dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE 	Tidak terbatas	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik

42	Kutipan Buku Letter C (semua Kecamatan)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 	Selama belum ada permintaan resmi dari yang berkepentingan	Dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	Melindungi alat bukti untuk persyaratan pendaftaran hak kepemilikan atas tanah
43	Arsip Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), Akta Jual Beli, Akta Hibah, dan Akta Pembagian Hak Bersama (semua Kecamatan)	Pasal 44 ayat (1) huruf g, h, i dan ayat (2) jo Pasal 85 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tidak terbatas	Menghambat proses sengketa dan/atau penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hak – hak privasi - Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggung jawaban
6	Informasi Inspektorat				
44	<ul style="list-style-type: none"> - Naskah Laporan Hasil Audit yaitu kumpulan informasi yang merupakan hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam bentuk surat atau dokumen - Kertas Kerja Audit (catatan/dokumen yang terkait dengan proses audit, hasil audit, yang mendukung Laporan Hasil Audit (LHA) - Dokumen laporan pengaduan individu / masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 	Selama masih berlaku	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara

	- Seluruh informasi meliputi dokumen, surat, laporan ataupun data baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang telah diberi identitas rahasia (Inspektorat)	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara			
45	Proses pemeriksaan reguler / khusus provinsi dan Kabupaten/Kota (Inspektorat, BPKP dan BPK)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 6 & pasal 17 huruf I UU No. 14 Tahun 2008 - UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda yang telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke 2 UU No. 32 Tahun 2004 - UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - UU No. 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara 	Sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat proses pemeriksaan - Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP - Melanggar Peraturan Menpan tentang batasan distribusi LHP 	Memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut

		<ul style="list-style-type: none"> - PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemnda - PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS - Permendagri No. 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemda - Permendagri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan & Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah 			
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Permen PAN No. 04 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - Permen PAN No. 05 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - Permendagri No. 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kemendagri dan penyelenggaraan Pemda Tahun 2012 			
7	Informasi Kepegawaian				
46	Biodata elektronik & non elektronik PNS (database) (semua SKPD)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi

47	Daftar penilaian prestasi kerja /DP3 / SKP PNS (semua SKPD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian 	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/ pihak yang berwenang	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
48	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, kesehatan spiritual, tes kepribadian (MMPI), tes kesehatan dan kebugaran dan wawancara) dalam rangka penyingkapan/ penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil - Proses pemberian / penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian (BKD & SKPD terkait) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama masih berlaku - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap rahasia pribadi - Mengungkap data pribadi / PNS yang bersifat rahasia 	Melindungi data pribadi
49	<p>Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS, dan peninjauan kembali atas hukuman disiplin PNS - Proses pemberhentian PNS - Proses keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib (BKD, Inspektorat & SKPD bersangkutan) 	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai diterbitkan Surat Keputusan	Mengungkap rahasia pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

50	Data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan struktural dan fungsional dan notulansi hasil rapat Baperjakat / Tim Pansel (Untuk pergeseran / mutasi eselon II) (BKD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian - UU No. 5 Tahun 2014 PP 100 Tahun 2000 Jo PP 13 Tahun 2002 	Sampai diterbitkannya Keputusan Walikota	Merugikan proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premateur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
51	Data hasil tes potensi / kompetensi PNS/ Pejabat (BKD)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h & i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - PP 100 Tahun 2000 Jo PP 13 Tahun 2002 	Tidak terbatas atau atas persetujuan yang bersangkutan/ pihak yang berwenang	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
52	Data rencana penempatan CPNS/ PNS (BKD)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Mencegah kolusi
53	Soal tes CPNS (BKD)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan pengumuman hasil	Dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan	Mencegah KKN

8 Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
54	Data pribadi penduduk (Dispendukcapil)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 86 ayat (1), (1a) dan (2) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 	Selama belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
55	Akta dan wasiat (Dispendukcapil & Notaris)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
9 Informasi Pendidikan					
56	Dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Nas & Ujian Nasional pendidikan Kesetaraan (UNPK) program paket A, B, dan C dan seluruh jenjang sekolah, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Master naskah soal - Naskah soal - Proses pemindaian/ scanning LJK - Scoring - Percetakan & nama percetakan (Dispendik) 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Sampai dengan pelaksanaan tiap jenjang ujian selesai	Kebocoran Dokumen Negara	Melindungi kerahasiaan Dokumen Negara

57	Dokumen uji kompetensi calon kepala sekolah oleh LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) (Dispendik)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dengan pengisian formasi yang ada	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
58	Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang terkait Data Personal (siswa dan tenaga pendidik/kependidikan) (Dinas Pendidikan)	- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan oleh pihak – pihak tertentu	Melindungi data siswa dan tenaga pendidik / kependidikan agar tidak disalahgunakan
59	Hasil tes kemampuan fisik (Dinas Kesehatan)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada penetapan lebih lanjut	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
10	Informasi Kesehatan				
60	Rahasia kedokteran terkait dengan rekam medis pasien kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan (Dinas Kesehatan & RSUD Dr. Moh Saleh)	- Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	- Selama masih berlaku - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi

61	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya (Dinas Kesehatan & RSUD Dr. Moh Saleh)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 33 dan 34 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika - Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - Pasal 98 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi
62	Hasil audit medik pada sarana kesehatan (Dinas Kesehatan & RSUD Dr. Moh Saleh)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 9 ayat (2) dan pasal 74 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran - Pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari objek audit	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
63	Hasil audit terkait dengan medical error (Dinas Kesehatan & RSUD Dr. Moh. Saleh)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 9 ayat (2) dan pasal 74 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran - Pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari objek audit	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan

64	Hasil cek kesehatan & uji fisik atlet (Dinas Kesehatan & RSUD Dr. Moh. Saleh)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Tidak terbatas	Sasaran pengawasan tidak tercapai	Sasaran pengawasan dapat tercapai
11	Informasi Sosial, Tenaga Kerja dan UMKM				
65	Data identitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) (Dinas Sosial)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas (kecuali atas izin tertulis PMKS)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia & mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi
66	Proses penentuan juara lomba terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat : <ul style="list-style-type: none"> - Lomba Kelurahan - Lomba BKM (Kantor Pemas) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Sampai dengan Penerbitan Surat Keputusan Pemenang	Akan terjadi Friksi antar Nominator dan Kolusi	Terhindarnya hal-hal tersebut
67	Proses penentuan penerimaan bantuan kepada Kelurahan dan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat (Kantor Pemas)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP - UU Hibah Bansos 	- SK penerima manfaat	<ul style="list-style-type: none"> - Menimbulkan kolusi dan nepotisme - Terjadinya friksi antar pemohon bantuan 	Terhindarnya hal-hal tersebut
68	Hasil wawancara / diagnosa / bedah kasus PMKS (Dinas Sosial)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

69	Data pribadi peserta bimbingan sosial pada balai perlindungan sosial (Dinas Sosial)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
70	Proses penetapan dan penangguhan UMP dan UMK (Disnaker)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Pasal 17 huruf i dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Sampai dengan penetapan dan penangguhan UMP/ UMK	Menimbulkan permasalahan / polemik dalam pengambilan kebijakan karena adanya tuntutan	Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan sesuai normatif
71	Biodata tenaga kerja asing (Disnaker)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Permennaker No. 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing 	Tidak terbatas	Menimbulkan polemik yang sifatnya pribadi dan rahasia individu	Memberikan perlindungan kepada TKA
72	Nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan (Disnaker)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - Permennaker No. 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing - SE Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.B.20/PPK/I/2014 	Tidak terbatas	Menimbulkan polemik karena sifatnya pembinaan dan rahasia perusahaan	Memberikan perlindungan terhadap perusahaan dan ketenangan berusaha

73	Data keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM) (Diskoperindag)	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada persetujuan dari pemilik IKM dan UDKM	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dibidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan
74	Data debitur dana bergulir (Diskoperindag)	Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai ada ijin dari debitur yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi debitur
12	Informasi HAKI, Penelitian, dan Perijinan				
75	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/ swasta/ kelompok/ perseorangan (Diskoperindag)	Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama masih dalam pelaksanaan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI	Memberikan perlindungan HAKI
76	Proses sertifikasi mutu & uji mutu yang dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) (Diskoperindag, Dinkes, Disperta, DKP)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan - UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen - UU No. 69 Tahun 1999 tentang Label & Iklan Pangan - PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu & Gizi Pangan 	Sampai selesai penelitian	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi

77	Hasil uji laboratorium untuk keperluan ekspor (Diskoperindag, DKP, Dinkes, Disperta)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama masih berlaku	Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui peningkatan mutu/ perbaikan mutu
78	Dokumen riset terhadap obyek tertentu (Bappeda & SKPD yang dituju)	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama riset masih berlangsung	Dapat menghambat proses riset	Mengamankan proses riset
79	Dokumen perijinan (BPMPP)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkap dokumen rahasia perorangan / perusahaan	Melindungi dokumen
13	Informasi Pertanian				
80	Proses usulan penilaian usaha perkebunan negara / swasta (Dinas Pertanian)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 13 ayat (2), pasal 14, pasal 17 ayat (2), pasal 60 huruf c dan huruf d UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman - Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Terbatas sampai dengan dikeluarkannya penetapan kelas kebun	Membocorkan rahasia pribadi / perusahaan	Mengamankan hak pribadi / perusahaan

14	Informasi Kekayaan Alam				
81	Hasil eksplorasi detail (koordinat Potensi Bahan Tambang, Kualitas & Kuantitas Komoditas Tambang) (Diskoperindag)	Pasal 17 huruf d & huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap kekayaan alam Indonesia - Membuka rahasia perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengamankan pengelolaan / manajemen Potensi SDA - Melindungi hak kepemilikan hasil eksplorasi detail
82	Laporan studi kelayakan (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, perkiraan jumlah cadangan, kualitas bahan tambang sebaran) (Diskoperindag)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf b dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 88 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral & Batubara 	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Membuka rahasia perusahaan - Menimbulkan persaingan tidak sehat 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi kerahasiaan perusahaan (hak pribadi) - Menghindari persaingan tidak sehat
83	Data teknis potensi air tanah (Diskoperindag)	Pasal 17 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada	Dapat mengungkap kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA
84	Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)/ Koordinat (Diskoperindag)	Pasal 17 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Dapat mengungkap kekayaan alam	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam

85	Data teknis hasil kegiatan, survey pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan & eksploitasi potensi panas bumi (Diskoperindag)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 4 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi - Pasal 17 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP 	Tidak terbatas	Dapat mengungkap kekayaan alam	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam
86	Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi (DKP, BLH, Disperta)	Pasal 17 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Sampai dinyatakan terbuka untuk publik	Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak)	Melindungi/ menjaga kekayaan alam Indonesia

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I